

**PENGARUH PEMAHAMAN HUKUM PAJAK, SISTEM PERPAJAKAN
DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP PERSEPSI MAHASISWA
MENGENAI PENGELAPAN PAJAK**

Gusmarlianti

Universitas Pamulang
gusmarlianti0@gmail.com

Rahma Wiyanti

Universitas Pamulang
dosen01403@unpam.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of understanding tax law, taxation system and tax sanctions on students' perceptions of tax evasion. This study was conducted by analyzing students of Pamulang University, South Tangerang. The sample used in this study was 99 students of Pamulang University, South Tangerang using the Slovin formula with an error rate of 10%. The data used in this study are primary data in the form of questionnaires distributed to students of Pamulang University, Tax Accounting Study Program in semesters 5, 6, 7 and 9 on the Regular A, B, CK and CS taxation specializations. South Tangerang which has been used as a research sample. The data collection method uses a survey method, namely the researcher distributed questionnaires directly to respondents. The data analysis technique in this study uses multiple linear regression tests. Based on the results of the SPSS Version 25 test from the tests that have been carried out, it is known that the variable of understanding tax law partially has a negative effect on students' perceptions of tax evasion, the taxation system has a positive effect on students' perceptions of tax evasion, but the variable of tax sanctions does not have a significant effect on students' perceptions of tax evasion. Understanding of tax law, taxation systems and tax sanctions simultaneously influences students' perceptions of tax evasion.

Keywords: *Tax Law Understanding, Taxation System, Tax Sanctions, Students' Perceptions of Tax Evasion.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemahaman hukum pajak, sistem perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis mahasiswa Universitas Pamulang, Tangerang Selatan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 99 mahasiswa Universitas Pamulang, Tangerang Selatan dengan menggunakan rumus slovin tingkat kesalahan sebesar 10%. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer berupa penyebaran kuesioner kepada Mahasiswa Universitas Pamulang Prodi Akuntansi Perpajakan semester 5, 6, 7 dan semester 9 pada peminatan perpajakan Reguler A, B, CK dan CS. Tangerang Selatan yang telah dijadikan sampel penelitian. Metode pengumpulan data menggunakan metode survei, yaitu peneliti menyebarkan kuesioner secara langsung kepada responden. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan uji regresi linear berganda. Berdasarkan hasil uji SPSS Versi 25 dari pengujian yang telah dilakukan, diketahui bahwa variabel pemahaman hukum pajak secara parsial berpengaruh negatif terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak, sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak, tetapi pada variabel sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak. Pemahaman hukum pajak, sistem perpajakan dan sanksi perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak.

Kata Kunci : Pemahaman Hukum Pajak, Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Pajak.

PENDAHULUAN

Oknum wajib pajak di Indonesia yang tidak memiliki rasa tanggung jawab masih sering melakukan penggelapan pajak dengan cara melanggar aturan hukum perpajakan yang berlaku. Oknum wajib pajak yang tidak memiliki rasa tanggung jawab masih sering melakukan penggelapan pajak, yaitu tindakan wajib pajak pada pengurangan beban pajak melalui melanggar aturan hukum perpajakan yang berlaku. Semua pengeluaran negara yang termaktub pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dibiayai dengan pajak, merupakan pendapatan terbesar negara, sehingga menjadi salah satu penyumbang dana terbesar di Indonesia. Salah satu komponen penting yang mampu mendukung keberhasilan pemungutan pajak di Indonesia dapat terlihat dari sistem pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak saat ini secara umum mencakup *official assessment system*, *self assessment system*, dan *withholding system*. Mendorong dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak Indonesia dan jumlah pajak yang diterima negara pada

masa berikutnya, diperlukan masyarakat berpeluang selaku wajib pajak yang terdapat moral, kesadaran, dan pemahaman tentang pajak. Generasi muda, terutama mahasiswa adalah bagian dari masyarakat yang mempunyai potensi tersebut. Sebagai generasi muda, mahasiswa adalah orang-orang terdekat yang akan mulai bekerja dan mempunyai potensi untuk menjadi wajib pajak dalam masa mendatang (Hindria, 2020; Susila *et al.*, 2016 dalam Pendalungan *et al.*, 2024). Dalam bidang pendidikan di Indonesia, masalah yang menjadi tantangan yaitu kekurangan pemahaman masyarakat terhadap *Tax Evasion* atau penggelapan pajak. Studi perpajakan dalam perguruan tinggi bertujuan agar mahasiswa memahami serta mempunyai pemahaman yang kuat tentang pajak sehingga mampu menghindari perilaku penggelapan pajak. Selaku generasi muda yang akan menjadi wajib pajak di masa mendatang, generasi penerus harus memahami pajak karenanya pemahaman ini memengaruhi perilakunya dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Oleh karena itu pentingnya ilmu maupun informasi mengenai perpajakan dalam perguruan tinggi seperti tentang hal-hal yang berkaitan dengan sistem pajak yang berlaku, yang diterapkan selaku panduan dan motivasi dalam pemenuhan kewajiban pajak (Pendalungan *et al.*, 2024). Indonesia sendiri, oknum wajib pajak tanpa rasa tanggung jawab terus melakukan penggelapan pajak. Pemerintah negara kita baru-baru ini menghadapi masalah, salah satunya adalah kasus penggelapan pajak. Penggelapan pajak menurut (Aji *et al.*, 2021 adalah upaya wajib pajak untuk menurunkan utang atau beban pajak melalui melanggar peraturan hukum perpajakan yang berlaku (Pendalungan *et al.*, 2024). Nisrina & Derek (dalam Nisrina, 2025) mengatakan bahwa *Tax evasion* dipahami sebagai tindakan ilegal yang dilakukan wajib pajak dengan sengaja untuk mengurangi atau menghindari kewajiban pajaknya, misalnya melalui pelaporan yang tidak benar atau penyembunyian penghasilan. Fenomena ini tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti persepsi terhadap sistem perpajakan, tingkat kepercayaan kepada pemerintah, penegakan hukum, serta norma sosial yang berkembang di masyarakat. Oleh karena itu, memahami akar persepsi individu terhadap *tax evasion* menjadi penting untuk merumuskan kebijakan perpajakan yang lebih efektif. Mahasiswa akuntansi merupakan kelompok yang menarik untuk

dikaji dalam konteks ini. Sebagai calon akuntan, konsultan pajak, auditor, maupun pengelola keuangan di masa depan, mahasiswa akuntansi akan berperan langsung dalam praktik pelaporan keuangan dan perpajakan. Pengetahuan, sikap, serta persepsi yang mereka miliki selama masa pendidikan berpotensi membentuk perilaku profesional mereka ketika terjun ke dunia kerja. Berikut ini hasil persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak pada mahasiswa universitas pamulang.

Tabel 1 Hasil Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Pajak

No	Indikator	Total	Persentase
1	P1	253	21,98%
2	P2	236	20,50%
3	P3	232	20,16%
4	P4	221	19,20%
5	P5	209	18,16%
Total		1151	100%

Sumber: Universitas Pamulang (2025)

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa distribusi persepsi mahasiswa terhadap penggelapan pajak menunjukkan pola yang relatif merata, namun tetap terdapat perbedaan tingkat dominasi pada masing-masing indikator. Indikator P1 memiliki persentase tertinggi yaitu sebesar 21,98%, yang menunjukkan bahwa aspek ini merupakan yang paling kuat dipersepsikan oleh mahasiswa. Hal ini

mengindikasikan bahwa mahasiswa memiliki tingkat pemahaman atau persetujuan yang tinggi terhadap indikator tersebut. Selanjutnya, P2 (20,50%) dan P3 (20,16%) berada pada posisi yang tidak jauh berbeda dari P1. Kondisi ini menunjukkan bahwa kedua indikator tersebut juga memiliki tingkat persepsi yang cukup tinggi dan hampir seimbang. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sebagian besar indikator utama sudah dipahami dengan baik oleh mahasiswa. Pada P4 (19,20%), terlihat adanya sedikit penurunan persentase. Hal ini menandakan mulai munculnya variasi dalam tingkat pemahaman atau persetujuan mahasiswa terhadap indikator tersebut. Artinya, tidak semua responden memiliki pandangan yang sama kuat pada aspek ini. Sementara itu, indikator terakhir (P5 sebesar 18,16%) memiliki persentase paling rendah. Hal ini menunjukkan bahwa indikator tersebut merupakan aspek yang paling lemah dipersepsikan oleh mahasiswa. Rendahnya nilai ini mengindikasikan adanya keraguan, kurangnya pemahaman, atau kemungkinan perbedaan pandangan yang cukup signifikan di antara responden. Secara keseluruhan, hasil persentase menunjukkan bahwa persepsi mahasiswa terhadap penggelapan pajak berada pada kategori cukup baik dan cenderung merata, namun belum sepenuhnya konsisten pada setiap indikator. Perbedaan persentase antar indikator, terutama pada indikator dengan nilai terendah, menunjukkan adanya celah yang perlu diperhatikan. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan pemahaman dan edukasi perpajakan agar persepsi mahasiswa menjadi lebih merata dan kuat dalam menolak praktik penggelapan pajak. Dengan demikian, persepsi mahasiswa akuntansi terhadap *tax evasion* dapat menjadi indikator awal arah etika dan kepatuhan pajak di masa mendatang. Pendidikan akuntansi pada dasarnya tidak hanya bertujuan membekali mahasiswa dengan kemampuan teknis, tetapi juga menanamkan nilai etika dan tanggung jawab sosial. Tulalessy & Loupatty (dalam Nisrina, 2025) mengatakan namun dalam praktiknya, terdapat kemungkinan bahwa pemahaman teknis mengenai celah-celah perpajakan justru dapat memengaruhi cara pandang mahasiswa terhadap batas antara penghindaran pajak yang legal dan penggelapan pajak yang illegal. Jika batas ini tidak dipahami secara utuh, maka risiko pembenaran terhadap *tax evasion* dapat meningkat. Nataliawati & Winarsih (dalam Nisrina, 2025) mengatakan bahwa selain aspek pendidikan,

lingkungan sosial dan pengalaman pribadi juga dapat membentuk persepsi mahasiswa mengenai *tax evasion*. Informasi yang beredar di media, cerita tentang lemahnya penegakan hukum pajak, atau pandangan bahwa pajak tidak dikelola secara transparan dapat memengaruhi cara mahasiswa menilai praktik penggelapan pajak. Dalam kondisi tertentu, *tax evasion* dapat dipersepsikan sebagai hal yang wajar atau bahkan dapat dimaklumi, terutama jika sistem dianggap tidak adil. Persepsi yang keliru atau permisif terhadap *tax evasion* tentu menjadi tantangan serius bagi upaya peningkatan kepatuhan pajak. Jika calon profesional akuntansi sejak awal memiliki pandangan yang negatif atau ambigu terhadap kewajiban pajak, maka hal ini berpotensi melanggengkan praktik-praktik tidak etis di dunia usaha dan pemerintahan. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui sejauh mana mahasiswa akuntansi memahami, menilai, dan menyikapi *tax evasion*. Penelitian mengenai persepsi mahasiswa akuntansi terhadap *tax evasion* juga relevan untuk mengevaluasi efektivitas kurikulum dan metode pembelajaran yang diterapkan di perguruan tinggi. Apabila ditemukan adanya kecenderungan toleransi terhadap *tax evasion*, maka hal tersebut dapat menjadi masukan bagi institusi pendidikan untuk memperkuat muatan etika, hukum, dan nilai integritas dalam pembelajaran akuntansi dan perpajakan. Di sisi lain, persepsi mahasiswa tidak selalu bersifat homogen. Perbedaan latar belakang pendidikan, tingkat semester, pemahaman perpajakan, serta pengalaman mengikuti mata kuliah terkait dapat memunculkan variasi pandangan terhadap *tax evasion*. Variasi ini perlu dipahami secara mendalam agar analisis yang dihasilkan tidak bersifat simplistik, melainkan mencerminkan realitas yang kompleks. Dengan memahami persepsi mahasiswa akuntansi mengenai *tax evasion*, diharapkan dapat diperoleh gambaran mengenai potensi sikap dan perilaku kepatuhan pajak generasi profesional akuntansi di masa depan. Pemahaman ini tidak hanya bermanfaat bagi dunia akademik, tetapi juga bagi otoritas pajak dan pembuat kebijakan dalam merancang strategi edukasi dan sosialisasi perpajakan yang lebih tepat sasaran. Dapat disimpulkan bahwa fenomena ini menggambarkan persepsi mahasiswa akuntansi terhadap *tax evasion* sebagai tindakan ilegal dalam konteks pendidikan, nilai etika, pemahaman perpajakan, serta pandangan terhadap sistem dan penegakan hukum pajak.

Persepsi tersebut menjadi penting karena mencerminkan potensi sikap dan tingkat kepatuhan pajak calon profesional akuntansi di masa depan, sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi institusi pendidikan dalam memperkuat integritas dan etika perpajakan. Selain itu, upaya mahasiswa dalam mendorong pembuatan undang-undang Batasan kekayaan pejabat negara menegaskan komitmen mereka terhadap pembaharuan sistem dan pencegahan penyelewengan keuangan publik. Dengan mengadvokasi kebijakan yang lebih ketat terkait transparansi kekayaan pejabat dan penggunaan dana public, mahasiswa berperan aktif dalam membangun tatanan pemerintahan yang lebih akuntabel dan berintegritas. Oleh karena itu, harus menegaskan peran penting mahasiswa dalam memperjuangkan tata Kelola keuangan yang baik demi kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh masyarakat (Putri *et al*, 2025). Adanya ketidaktergalian potensi perpajakan ini dapat dilatar belakangi karena kurangnya pemahaman wajib pajak dalam peraturan perpajakan terkait kepatuhan dan kewajiban perpajakannya. Dalam sistem pemungutan pajak *self assessment system* tentu kesadaran wajib pajak menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam upaya meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak. Sehingga kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak. Penilaian positif wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Ketentuan umum dan tata cara peraturan perpajakan telah diatur dalam Undang – Undang, tak terkecuali mengenai sanksi perpajakan. Sanksi merupakan hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan, sehingga dapat dikatakan bahwa sanksi perpajakan adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan dengan cara membayar uang. Undang – Undang dan peraturan secara garis besar berisikan hak dan kewajiban, tindakan yang diperkenankan oleh masyarakat. Agar undang-undang dan peraturan tersebut dipatuhi, maka harus ada sanksi bagi pelanggarnya, demikian halnya untuk hukum pajak. Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi dapat berupa bunga, denda, dan kenaikan. Sanksi diperlukan untuk memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak (Mardjono & Setyowati, 2024). Penelitian lainnya

dilakukan oleh Fitria & Wahyudi (2022) Pengaruh pemahaman perpajakan tentang tarif pajak, sanksi pajak, dan keadilan pajak terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak. Hasil penelitian ini adalah pemahaman tarif pajak, sanksi pajak, keadilan pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak. Pemahaman hukum pajak, sistem perpajakan yang diterapkan, serta sanksi perpajakan yang ada, memainkan peran penting dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap penggelapan pajak. Persepsi ini, terutama di kalangan mahasiswa sebagai calon profesional masa depan, sangat menentukan sejauh mana kesadaran hukum dan kepatuhan pajak dapat tumbuh dalam masyarakat. Mahasiswa, yang sering kali dianggap sebagai agen perubahan, memiliki potensi besar untuk membawa dampak signifikan dalam membentuk kesadaran pajak yang lebih baik di masa depan. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pemahaman mereka tentang hukum pajak, sistem perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap persepsi mereka mengenai penggelapan pajak (Indrawan & Binekas, 2018). Pemahaman yang baik terhadap hukum pajak akan membuat mahasiswa lebih sadar akan kewajiban perpajakan dan pentingnya kepatuhan dalam membayar pajak. Sistem perpajakan yang dianggap transparan, adil, dan efisien, juga akan mempengaruhi sikap dan perilaku mereka dalam mendukung atau menghindari penggelapan pajak. Selain itu, sanksi yang tegas dan jelas terhadap penggelapan pajak dapat memberikan efek jera dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya kepatuhan pajak (Fitria, & Wahyudi, 2022). Berdasarkan hasil *review* atas penelitian terdahulu maka didapati adanya *gap research* penelitian yang mengkaji hubungan antara pemahaman hukum pajak, sistem perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi sikap dan perilaku mahasiswa terkait penggelapan pajak, yang pada gilirannya dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan kebijakan perpajakan yang lebih efektif dan menyentuh langsung pada kesadaran hukum pajak masyarakat. Adapun pemilihan mahasiswa Universitas Pamulang (UNPAM) sebagai responden penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa mahasiswa merupakan kelompok

intelektual muda dengan latar belakang pendidikan yang beragam, khususnya dari program studi ekonomi, akuntansi, dan hukum, sehingga relevan untuk mengkaji pemahaman hukum pajak dan sistem perpajakan. Selain itu, mahasiswa sebagai calon wajib pajak di masa depan memiliki peran strategis dalam membentuk budaya kepatuhan pajak, sehingga persepsi mereka terhadap penggelapan pajak penting untuk dikaji sejak dini. UNPAM sebagai perguruan tinggi dengan jumlah mahasiswa yang besar dan berasal dari berbagai latar belakang sosial ekonomi juga diharapkan mampu memberikan gambaran persepsi yang lebih representatif mengenai sikap masyarakat terhadap penggelapan pajak. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan menghasilkan temuan empiris yang bermanfaat bagi pengembangan literatur perpajakan serta sebagai bahan pertimbangan dalam upaya peningkatan kesadaran dan kepatuhan pajak di Indonesia.

TELAAH LITERATUR

Persepsi Mahasiswa

Persepsi adalah sebuah bentuk penilaian seseorang tentang stimulus yang sama, tetapi dalam kondisi yang berbeda akan menimbulkan persepsi yang berbeda. Persepsi dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu: faktor situasional, faktor kognitif, dan objek. Banyak Penelitian sebelumnya telah dilakukan di untuk menilai kesadaran moral tidak membayar pajak (Rahayu & Agista, 2023). Terkait penggelapan pajak, menganggap bahwa penggelapan pajak adalah tidak etis (persepsi etik) dapat dijawab adalah penggelapan pajak perilaku negatif. Menyatakan persepsi itu adalah sebuah proses dengan bahwa seorang individu memilih, mengevaluasi, dan mengatur rangsangan dari lingkungan. Persepsi ini juga mendefinisikan bagaimana kita berperilaku pada objek atau masalah, dan bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi persepsi seseorang di kemudian hari akan mempengaruhi perilaku yang mereka pilih (Rahayu & Agista, 2023).

Penggelapan Pajak

Menurut Waluyo (2020) penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah tindakan ilegal

yang dilakukan wajib pajak dengan sengaja untuk mengurangi atau menghilangkan pajak terutang dengan cara melanggar ketentuan perpajakan, misalnya tidak melaporkan penghasilan yang sebenarnya atau memalsukan data perpajakan. Pengertian dari persepsi berdasarkan kamus psikologi berasal dari Bahasa Inggris, *perception* yang artinya persepsi, tanggapan, dan penglihatan. Hal ini berarti persepsi merupakan proses seseorang menjadi sadar akan segala sesuatu dalam lingkungannya melalui Indera yang dimilikinya Kamil (2021). Penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meringankan beban pajak dengan cara melanggar Undang-Undang. Dikarenakan melanggar Undang-Undang, penggelapan pajak ini dilakukan dengan menggunakan cara yang tidak legal. Para wajib pajak sama sekali mengabaikan ketentuan formal perpajakan yang menjadi kewajibannya, memalsukan dokumen, atau mengisi data dengan tidak lengkap dan tidak benar (Ayem & Listiani, 2019 dalam Liana & Aris, 2024). Penggelapan pajak atau *Tax evasion* adalah suatu cara ilegal yang digunakan untuk mengurangi beban pajak terutangnya (Nurliastiani & Rudy, 2025). *Tax Evasion* atau Penggelapan Pajak yaitu suatu cara yang dilakukan oleh wajib pajak dengan tujuan untuk memperkecil jumlah dari pajak terhutang ataupun menggeser beban pajak dengan melanggar ketentuan dan peraturan pajak yang berlaku. *Tax Evasion* biasanya dilakukan dengan cara-cara seperti membuat faktur palsu, tidak mencatat sebagian penjualan atau membuat laporan keuangan palsu, dan yang sekarang lebih sering terjadi adalah dengan melaporkan pajak relatif kecil, menyuap pegawai pajaknya agar kurang bayar menjadi kecil. (Rismauli *et al*, 2023). Putra & Qibthiyyah (dalam Kodirun & Juanita, 2025) mengatakan bahwa *Tax Evasion* adalah upaya untuk mengurangi jumlah pendapatan dan meminimalkan pajak yang dilaporkan dengan cara melanggar undang-undang perpajakan yang berlaku dengan tindakan ilegal, yaitu secara sengaja tidak melakukan pelaporan atas penghasilan atau penjualan tertentu dan membuat faktur pajak fiktif. Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Penggelapan pajak adalah tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh wajib pajak dengan sengaja menyembunyikan atau memalsukan informasi untuk menghindari kewajiban membayar pajak yang sebenarnya terutang. Tindakan ini merugikan keuangan negara dan merupakan

pelanggaran serius dalam sistem perpajakan. Penggelapan pajak dapat dikenai sanksi administratif maupun pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, penting bagi setiap wajib pajak untuk bersikap jujur dan patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya demi mendukung pembangunan dan keberlangsungan negara.

Perilaku Penggelapan Pajak

Di dalam bidang ekonomi, penggelapan pajak dapat mempengaruhi persaingan diantara para pengusaha yang termasuk dalam perekonomian tersebut. Dampak Penggelapan Pajak pajak membawa akibat pada perekonomian secara makro (Rosmawati & Darmansyah, 2023). Akibat penggelapan pajak sangat beragam dan meliputi berbagai bidang kehidupan masyarakat, antara lain sebagai contoh berikut: Akibat penggelapan pajak dalam bidang keuangan, penggelapan pajak (sebagaimana juga halnya dengan penghindaran diri dari pajak) berarti pos kerugian yang penting bagi negara, yaitu dapat menyebabkan ketidak seimbangan anggaran dan konsekuensi-konsekuensi lain yang berhubungan dengan kenaikan tarif pajak, inflasi dan sebagainya. Untuk menjamin pemungutan tersebut secara tepat, sering dikemukakan falsafah bahwa wajib Pajak yang mengelakan pajak mungkin bahwa Negara mengambil uang dari warga negara yang harus diminta pengorbanan lain (Aji *et al* dalam Saragih & Rusdi, 2022). Menurut (Islamiah dalam Anggraeni, 2024) terdapat 5 (lima) indikator penggelapan pajak, yaitu:

1. Tidak menyampaikan SPT tepat pada waktunya
2. Menyampaikan SPT dengan tidak benar
3. Tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan NPWP
4. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut atau dipotong
5. Berusaha menyuap fiskus

Pemahaman Hukum Pajak

Menurut Mardiasmo (2023), pemahaman perpajakan berkaitan dengan sejauh

mana wajib pajak mengetahui dan memahami ketentuan umum dan tata cara perpajakan sehingga dapat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya dengan benar. Pemahaman hukum pajak adalah kondisi wajib pajak dalam mengetahui dan memahami ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan beserta manfaatnya untuk tujuan mendukung pelaksanaan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan. Hukum pajak merupakan aspek penting dalam penerapan hukum yang mengatur hubungan negara, orang pribadi, dan suatu badan yang memiliki kewajiban membayar pajak, yang berada dalam wewenang pemerintah. Tujuannya untuk memberikan aturan yang jelas dan tegas terhadap ketentuan perpajakan serta menelaah kondisi kesanggupan masyarakat membayar pungutan pajak, (Larasati dalam Rahayu & Agista, 2023). Pemahaman pajak merupakan proses wajib pajak dalam mengetahui serta memahami aturan, Undang-undang, dan prosedur perpajakan yang berlaku, kemudian menerapkannya dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, seperti membayar pajak tepat waktu, menyampaikan SPT, dan sebagainya. Pemahaman pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk pendidikan, informasi yang tersedia, dan pengalaman sebelumnya dengan sistem perpajakan (Wardani & Rahmawatiningsih, 2023). Berdasarkan beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pemahaman hukum pajak merupakan cabang dari hukum publik yang mengatur hubungan antara negara dan wajib pajak terkait dengan hak dan kewajiban dalam pemungutan pajak. Pemahaman hukum pajak mencakup dasar-dasar hukum yang mengatur jenis-jenis pajak, subjek dan objek pajak, serta prosedur pelaksanaan dan penegakan kewajiban perpajakan. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan kepastian hukum, keadilan, dan keteraturan dalam sistem perpajakan, sehingga negara dapat menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan secara optimal melalui penerimaan pajak yang sah dan adil. Menurut (Sari *et al* dalam Anggraeni, 2024) terdapat 7 (lima) indikator pemahaman hukum pajak, yaitu:

1. Pemahaman proses pembayaran pajak
2. Pemahaman proses pelaporan pajak
3. Pemahaman proses perhitungan pajak
4. Pemahaman peraturan pajak melalui sosialisasi

5. Pemahaman pengenaan tarif pajak
6. Pemahaman keadilan dalam peraturan pajak
7. Paham akan peranan Pajak

Sistem Perpajakan

Menurut Mardiasmo (2023), sistem perpajakan adalah suatu mekanisme atau tata cara yang digunakan dalam pemungutan pajak, yang mengatur siapa yang menetapkan besarnya pajak terutang, bagaimana cara menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sistem perpajakan adalah suatu mekanisme untuk mengatur bagaimana wajib pajak memenuhi tanggung jawabnya dibidang perpajakan. Menurut Saragih & Rusdi, (2022) Sistem pajak merupakan suatu sistem pemungutan pajak tentang tinggi rendahnya tarif pajak dan pertanggungjawaban iuran pajak yang diperlukan untuk pembiayaan penyelenggaraan dan pembangunan (Anggraeni, 2024). Sistem pajak sendiri. Menurut Mardiasmo (2023) dijelaskan bahwa sistem pemungutan dibagi menjadi 3 yaitu:

1. Official Assessment System

Sistem pajak yang memberi kewenangan aparaturnya perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

2. Self Assessment System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung dan melaporkan pajak terutangnya sendiri.

3. With Holding System

Sistem pemungutan pajak yang diberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Sistem perpajakan dibuat agar memudahkan wajib pajak untuk membayar pajak. Menurut Maharani *et al* (2021) bahwa semakin baik, mudah, dan terkendali sistem perpajakan tersebut, maka tindakan penggelapan pajak akan semakin tidak etis untuk dilakukan. ketika sistem perpajakan yang dianut di Indonesia seperti self assessment system, yaitu menghitung dan melaporkan sendiri beban pajak mereka disalahgunakan sehingga penggelapan pajak semakin banyak yang dikarenakan sistem yang buruk, maka penggelapan pajak tersebut akan dianggap lumrah (Dewi & Nurfitri, 2023). Menurut Mirayani & Rengganis (dalam Anggraeni, 2024) terdapat 5 (lima) indikator sitem perpajakan, yaitu:

1. Keadilan
2. Tarif
3. Prosedur penggunaan
4. Pengelolaan uang pajak
5. Sosialisasi

Sanksi Perpajakan

Menurut Mardiasmo (2023) sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi, sehingga sanksi tersebut merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perpajakan (norma perpajakan) akan dipenuhi, atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar ketentuan perpajakan (Rosmawati & Darmansyah, 2023). Dalam Undang-Undang Perpajakan dikenal dua macam sanksi perpajakan yaitu, sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian negara, khusus yang berupa denda, bunga dan kenaikan. Sanksi pidana merupakan sanksi berupa kurungan (Zulma dalam Saragih & Rusdi, 2022). Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma. Pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya menurut Sri & Listiani (2019) dalam

Rismauli (2023). Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, dipatuhi, atau dengan kata lain, sanksi perpajakan merupakan sarana pencegahan agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Sariet *et al*, 2021 dalam Rismauli, 2023). Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa peraturan perundang undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.” Sanksi pajak merupakan hal yang sangat dihindari oleh Wajib Pajak tetapi, dalam kenyataan masih banyak Wajib Pajak yang terkena sanksi pajak dan banyak Wajib Pajak yang tidak sadar bahwa mereka sering mengulang kesalahan yang sama saat menyelesaikan kewajiban perpajakannya. Dalam Undang-Undang perpajakan terdapat dua macam sanksi perpajakan yang berlaku, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Wajib pajak yang melakukan pelanggaran norma perpajakan akan dikenakan sanksi pidana saja ataupun sanksi pidana dan sanksi administrasi. Dimana sanksi administrasi adalah sanksi berupa pembayaran dengan jumlah nominal tertentu berdasarkan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak. Sedangkan sanksi pidana adalah sanksi berupa kurungan penjara selama kurun waktu tertentu berdasarkan pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak (Liana & Aris, 2024). Berdasarkan beberapa pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Sanksi perpajakan merupakan bentuk tindakan hukum yang dikenakan kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sanksi ini dapat berupa sanksi administratif (seperti denda, bunga, atau kenaikan pajak) maupun sanksi pidana (seperti pidana penjara atau denda pidana) tergantung pada jenis pelanggaran yang dilakukan. Tujuan diberlakukannya sanksi perpajakan adalah untuk menegakkan kepatuhan, mencegah pelanggaran, dan menciptakan keadilan serta kepastian hukum dalam sistem perpajakan. Menurut (Santana *et al* dalam Anggraeni, 2024) terdapat 4 (empat) indikator sanksi perpajakan yaitu:

1. Sanksi pidana dapat meningkatkan kepatuhan
2. Pengenaan sanksi denda pada saat ada keterlambatan pembayaran
3. Sanksi denda memotivasi untuk bayar pajak tepat waktu

4. Sanksi untuk mendidik wajib pajak

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian asosiatif, yang merupakan metode yang menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Begitupun hubungan yang digunakan pada penelitian ini adalah hubungan kasual, yang dimana hubungan ini merupakan hubungan yang bersifat sebab akibat, jadi ada variabel independent (variabel yang mempengaruhi) dan variabel dependen (dipengaruhi) (Sugiyono, 2023). Didalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kuantitatif, menurut metode kuantitatif merupakan metode tradisional, karena metode ini sudah cukup lama digunakan sehingga sudah mentradisi positivistic karena berlandaskan pada filsafat positivisme. Metode ini sebagai metode ilmiah/scientific karena telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu konkrit/empiris. Obyektif, terukur, rasional, dan sistematis. Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Filsafat positivisme memandang realitas/gejala/fenomena itu dapat diklasifikasikan, relatif tetap, konkrit, teramati, terukur, dan hubungan gejala bersifat sebab akibat. Dan pada umumnya penelitian ini dilakukan pada populasi atau sampel tertentu yang representatif. Untuk memperoleh data yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini, penulis melakukan penyebaran kuesioner pada mahasiswa/I universitas pamulang di Kampus Universitas Pamulang Pusat di Jalan Suryakencana No.1, Pamulang Barat., Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa universitas pamulang semester 5, 6, 7 dan 9. Jurusan akuntansi yang aktif di universitas pamulang pusat pada tahun 2025. Teknik sampling yang peneliti gunakan yaitu *purposive sampling*, adalah teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Dengan populasi seluruh mahasiswa universitas pamulang jurusan akuntansi yang aktif di Universitas Pamulang pusat pada tahun 2025 jumlahnya 1.471

(Universitas Pamulang, 2025). Peneliti menggunakan rumus Slovin karena rumus ini sesuai untuk menentukan jumlah sampel ketika jumlah populasi telah diketahui secara pasti, namun informasi mengenai karakteristik populasi masih terbatas. Rumus Slovin membantu peneliti memperoleh ukuran sampel yang representatif dengan tingkat kesalahan tertentu, sehingga hasil penelitian tetap dapat menggambarkan kondisi populasi secara umum. sehingga sampel nya 99 responden. Uji Regresi Linear Berganda dilakukan untuk mengetahui pengaruh antar variabel dependen dan variabel independen. Hasil pengujian ini untuk dapat ditafsirkan dengan tepat apabila dalam pengujian ini bebas dari pelanggaran asumsi klasik. Model regresi linier berganda ditunjukkan oleh persamaan berikut ini:

$$Y = \alpha + \beta^1 X^1 + \beta^2 X^2 + \beta^3 X^3 + e$$

Keterangan :

Y = Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Pajak

a = Konstanta

β = Koefisien regresi

X1 = Pemahaman Hukum Pajak

X2 = Sistem Perpajakan

X3 = Sanksi Perpajakan

e = *Error*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 2 Hasil Persamaan Regresi Berganda

Model		Coefficients ^a		T	Sig.
		Unstandardized Coefficients B	Std. Error		
1	(Constant)	17.682	3.392	5.213	.000
	Pemahaman Hukum Pajak_X1	-.304	.090	-.313	.001
	Sistem Perpajakan_X2	.453	.118	.378	.000
	Sanksi Perpajakan_X3	-.238	.140	-.168	.093

a. *Dependent Variable: Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Pajak_Y*

Sumber: Data diolah penulis menggunakan SPSS Versi 25.

$$Y = 17.682 - 0.304X_1 + 0.453X_2 - 0.238X_3 + e$$

Dari model persamaan di atas dapat dijelaskan bahwa konstanta sebesar 17.682, artinya persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak bernilai 17.682 apabila seluruh variabel independen (X_1 , X_2 , X_3) bernilai nol. Dengan kata lain, tanpa adanya pengaruh dari pemahaman hukum pajak, sistem perpajakan, dan sanksi perpajakan, nilai dasar terhadap persepsi mahasiswa penggelapan pajak berada pada angka 17.682. Pemahaman hukum pajak memiliki nilai koefisien regresi sebesar -0.304 , yang berarti apabila pemahaman hukum pajak meningkat satu satuan, maka persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak akan menurun sebesar -0.304 satuan, dengan asumsi variabel independen lainnya tetap. Koefisien negatif menunjukkan bahwa semakin baik pemahaman hukum pajak, semakin rendah kecenderungan untuk memandang penggelapan pajak secara positif. Sistem perpajakan memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0.453 , yang artinya apabila sistem perpajakan meningkat satu satuan, maka persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak akan meningkat sebesar 0.453 satuan, dengan asumsi variabel independen lainnya tetap. Koefisien positif ini menandakan bahwa persepsi mahasiswa meningkat seiring dengan pandangan

mereka terhadap kualitas sistem perpajakan. Sanksi perpajakan memiliki nilai koefisien regresi sebesar -0.238 , yang artinya apabila sanksi perpajakan meningkat satu satuan, maka persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak akan menurun sebesar -0.238 satuan, dengan asumsi variabel independen lainnya tetap. Nilai negatif menunjukkan bahwa semakin berat sanksi, semakin rendah persepsi mahasiswa terhadap penggelapan pajak, meskipun dalam uji signifikansi variabel ini tidak signifikan.

Tabel 3 Hasil Koefisien Determinasi

Model Summary				
<i>Model</i>	<i>R</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>
1	.713 ^a	.508	.493	1.92029

a. *Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan_X3, Pemahaman Hukum Pajak_X1, Sistem Perpajakan_X2*

Sumber: Data diolah penulis menggunakan SPSS Versi 25.

Berdasarkan tabel Model Summary di atas diperoleh nilai *Adjusted R Square* sebesar 0.493 atau 49,3%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pemahaman hukum pajak, sistem perpajakan, dan sanksi perpajakan secara bersama-sama mampu memberikan pengaruh terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak sebesar 49,3%, sedangkan sisanya sebesar 50,7% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini yang tidak dimasukkan ke dalam model.

Tabel 4 Hasil Uji F

ANOVA ^a						
<i>Model</i>		<i>Sum of Squares</i>	<i>Df</i>	<i>Mean Square</i>	<i>F</i>	<i>Sig.</i>
1	<i>Regression</i>	361.914	3	120.638	8.179	.000 ^b
	<i>Residual</i>	1401.258	95	14.750		
	<i>Total</i>	1763.172	98			

a. *Dependent Variable: Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Pajak _Y*

b. *Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan _X3, Pemahaman Hukum Pajak X1, Sistem Perpajakan _X2*

Sumber: Data diolah penulis menggunakan SPSS Versi 25.

Berdasarkan hasil uji F pada tabel ANOVA, diperoleh nilai Fhitung sebesar 8.179, sedangkan nilai Ftabel pada taraf signifikansi 5% dengan derajat kebebasan (df) = $n - k - 1 = 99 - 3 - 1 = 95$ adalah sekitar 2.70. Karena nilai Fhitung $8.179 > Ftabel 2.70$ dan nilai signifikansi $0.000 < 0.05$, maka dapat disimpulkan bahwa hasil pengujian menunjukkan model regresi yang digunakan adalah signifikan. Dengan demikian, variabel pemahaman hukum pajak, sistem perpajakan, dan sanksi perpajakan secara simultan atau bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga variabel independen tersebut mampu menjelaskan variasi yang terjadi pada variabel dependen sehingga model layak digunakan dalam penelitian.

Tabel 5 Hasil Uji T

<i>Model</i>		<i>Coefficients^a</i>		<i>Standardized Coefficients Beta</i>	<i>T</i>	<i>Sig.</i>
		<i>Unstandardized Coefficients B</i>	<i>Std. Error</i>			
1	<i>(Constant)</i>	17.682	3.392		5.213	.000
	Pemahaman Hukum Pajak_X1	-.304	.090	-.313	-3.367	.001
	Sistem Perpajakan_X2	.453	.118	.378	3.831	.000
	Sanksi Perpajakan_X3	-.238	.140	-.168	-1.695	.093

a. *Dependent Variable: Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Pajak_Y*

Sumber: Data diolah penulis menggunakan SPSS Versi 25.

Berdasarkan hasil uji F pada tabel ANOVA, diperoleh nilai Fhitung sebesar 8.179, sedangkan nilai Ftabel pada taraf signifikansi 5% dengan derajat kebebasan (df) = $n - k - 1 = 99 - 3 - 1 = 95$ adalah sekitar 2.70. Karena nilai Fhitung $8.179 > Ftabel 2.70$ dan nilai signifikansi $0.000 < 0.05$, maka dapat disimpulkan bahwa hasil pengujian menunjukkan model regresi yang digunakan adalah signifikan. Dengan demikian, Hipotesis 1 (H1) variabel pemahaman hukum pajak, sistem

perpajakan, dan sanksi perpajakan secara simultan atau bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak. Variabel pemahaman hukum pajak memiliki tingkat signifikansi 0.001 dengan nilai $t_{hitung} = -3.367$ dan $t_{tabel} (95; 5\%) = 1.985$. Tingkat signifikansi $0.001 < 0.05$ dan nilai $3.367 > 1.985$ menunjukkan bahwa variabel pemahaman hukum pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap persepsi penggelapan pajak. Dengan demikian, Hipotesis 2 (H2) diterima, yang berarti pemahaman hukum pajak berpengaruh signifikan terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak. Variabel sistem perpajakan memiliki tingkat signifikansi 0.000 dengan nilai $t_{hitung} = 3.831$ dan $t_{tabel} = 1.985$. Karena nilai signifikansi $0.000 < 0.05$ dan $t_{hitung} 3.831 > t_{tabel} 1.985$, maka variabel sistem perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi penggelapan pajak. Oleh karena itu, Hipotesis 3 (H3) diterima, yang berarti sistem perpajakan berpengaruh signifikan terhadap persepsi mahasiswa. Variabel sanksi perpajakan memiliki tingkat signifikansi 0.093 dengan nilai $t_{hitung} = 1.695$ dan $t_{tabel} = 1.985$. Meskipun nilai $1.695 > 1.985$, tingkat signifikansi $0.093 > 0.05$ menunjukkan bahwa variabel sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap persepsi penggelapan pajak. Dengan demikian, Hipotesis 4 (H4) ditolak, karena sanksi perpajakan tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, diperoleh beberapa temuan penting bahwa pemahaman hukum pajak, sistem perpajakan, dan sanksi perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak. Temuan ini menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut secara bersama-sama membentuk cara pandang mahasiswa dalam menilai tindakan penggelapan pajak. Pemahaman hukum pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak. Artinya, semakin baik pemahaman mahasiswa mengenai aturan dan ketentuan perpajakan, semakin kuat persepsi mereka bahwa penggelapan pajak merupakan tindakan yang tidak dapat

dibenarkan. Sistem perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi mahasiswa. Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas layanan, kemudahan akses, dan transparansi sistem perpajakan dapat memperkuat persepsi negatif mahasiswa terhadap praktik penggelapan pajak. Sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak. Temuan ini menunjukkan bahwa keberadaan sanksi belum cukup memengaruhi cara mahasiswa memandang tindakan penggelapan pajak, sehingga faktor pengetahuan dan kualitas sistem menjadi aspek yang lebih dominan. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, sehingga beberapa saran yang dapat peneliti berikan bahwa bagi mahasiswa diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai hukum pajak dan sistem perpajakan melalui kegiatan pembelajaran, seminar, maupun literatur yang relevan. Pemahaman yang lebih baik akan membantu mahasiswa membentuk persepsi yang objektif dan etis terkait isu penggelapan pajak, serta menumbuhkan kesadaran pentingnya kepatuhan pajak bagi pembangunan negara. Pihak kampus disarankan untuk memperkuat kurikulum dan kegiatan akademik yang berkaitan dengan perpajakan, termasuk penyuluhan, pelatihan *e-system* perpajakan, maupun kerja sama dengan instansi pajak. Program-program tersebut dapat membantu meningkatkan literasi perpajakan mahasiswa dan membangun karakter antikorupsi sejak dini. Peneliti berikutnya disarankan untuk memperluas cakupan responden, menambah variabel yang lebih beragam seperti moralitas, kesadaran pajak, atau pengalaman perpajakan, serta menggunakan metode pengumpulan data yang lebih lengkap agar hasil penelitian menjadi lebih komprehensif dan akurat. Penelitian longitudinal juga dapat dipertimbangkan untuk melihat perubahan persepsi dari waktu ke waktu.

DAFTAR PUSTAKA

Aji, AW, Erawati, T., & Izliachyra, ME (2021). Pengaruh Pemahaman Hukum Pajak, Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Motif Ekonomi Terhadap Penggelapan Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Di Kabupaten Kulon Progo). *AKURAT: Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi UNIBBA* , 12 (2), 140-149.

- Choirina, R. N., Purwantoro, Susilowati Mardjono, E., & Setyowati, L. (2024). Pengaruh pemahaman tentang tarif pajak, sanksi pajak, dan keadilan pajak terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak. *J-AKSI: Jurnal Akuntansi dan Sistem Informasi*, 5(3).
- Diah Surya Pendalungan, P., Fitri Nuraini, N., & Halimatus Sa'adiyah, SA (2024). Pengaruh Pemahaman Pajak, Keadilan Pajak, Love of Money dan Religiusitas Terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Pajak (Studi Kasus Mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Surabaya). *Berkelanjutan: Jurnal Akuntansi* , 4 (2), 1-25.
- Fadhilah, N., & Lubis, NI (2024). Pengaruh Pemahaman Tentang Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Dan Keadilan Pajak Terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Pajak (Studi Kasus Mahasiswa Akuntansi Universitas Potensi Utama Medan). *Jurnal Widya* , 5 (1), 922-937.
- Fitria, KI, & Wahyudi, D. (2022). Pengaruh Pemahaman Perpajakan Tentang Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Dan Keadilan Pajak Terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Pajak. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi* , 14 (1), 35-49.
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 26* (Edisi 10). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Indah Permata Sari, & Mudzakir. (2024). Pengaruh penegakan hukum, diskriminasi perpajakan, pemahaman perpajakan dan keadilan terhadap penggelapan pajak (Studi empiris pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Pondok Aren). *Jurnal Nusa Akuntansi*, 1(3), 1218–1247.
- Indrawan, R., & Binekas, B. (2018). Pengaruh pemahaman dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan* , 6 (3), 419-428.
- Kodirun, EEP, & Juitania, J. (2025). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Cinta Uang Dan Diskriminasi Perpajakan Terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Pengeluaran Pajak. *Jurnal Manajemen Pascasarjana* , 4 (2), 41-58.
- Maharani, PLTN, Mahaputra, INKA, & Ardianti, PNH (2025). Pengaruh Gender, Religiusitas, Love of Money, Pemahaman Pajak, Self Assessment System terhadap Persepsi Penggelapan Pajak (Tax Evasion) pada Mahasiswa Jurusan Akuntansi Angkatan 2021 Universitas Mahasaraswati Denpasar. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)* , 7 (1), 111-121.
- Mardiasmo. (2023). *Perpajakan: Edisi terbaru*. Yogyakarta: Andi.
- Maharani, N. P. P., Mahaputra, I. N. K. A., & Ardianti, P. N. H. (2025). Pengaruh gender, religiusitas, love of money, pemahaman pajak, self assessment system terhadap persepsi penggelapan pajak (tax evasion) pada mahasiswa jurusan akuntansi angkatan 2021 Universitas Mahasaraswati Denpasar. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 7(1), 111–121.
- Mardjono, ES, & Setyowati, L. (2024). Pengaruh Pemahaman Tentang Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Dan Keadilan Pajak Terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Pajak. *J-Aksi: Jurnal Akuntansi Dan Sistem Informasi Vol 5 No.3*, 324-339.
- Mukoffi, AM, Indrihastuti, P., Wibisono, SH, & Selni, RS (2022). Persepsi mahasiswa akuntansi mengenai keadilan, sistem perpajakan dan diskriminasi atas penggelapan pajak (tax evasion). *Jurnal Paradigma Ekonomika Vol 17 No.3*, 515-524.

- Nisrina, U. L. (2025). Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Tax Evasion. *Jurnal Ilmiah Manajemen & Kewirausahaan*, 11(3), 160-164.
- Nurlistiani, A., & Rudy. (2025). Pengaruh self assessment system, tarif pajak, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap tax evasion (Studi kasus wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Tigaraksa Kabupaten Tangerang). *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Perpajakan*, 2(1), 89-97.
- Pramesty, A. C. P., & Ratnawati, J. (2023). Pengaruh Pemahaman Perpajakan Tentang Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Dan Keadilan Pajak Terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Pajak (tax evasion). *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 23(2), 2461-2473.
- Putri, A., Novalita & Anwar, A. (2025). Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Pajak, Dan Love of money Terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Pajak (Tax evasion). *Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Ilmu Pendidikan Vol 1 No.1*, 53-62.
- Rahayu, S., & Agista, RP (2023). Pengaruh Penerapan Hukum Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada KPP Pratama Karawang). *Jurnal Buana Ilmu 8 (1)*, 252-268.
- Rismauli, CN, Eprianto, I., & Pramukty, R. (2023). Pengaruh Sanksi Pajak, Keadilan Pajak Dan Love of Money Terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Tax Evasion/Penggelapan Pajak (Studi Kasus Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya). *Jurnal Ekonomina* , 2 (2), 446-463.
- Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Penegakan Hukum, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak. *Jurnal Literasi Akuntansi* , 3 (4), 189-202.
- Saragih, MR, & Rusdi, R. (2022). Pengaruh Sistem Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Perilaku Penggelapan Pajak Pada Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Serpong. *Jurnal Ilmiah Refleksi: Ekonomi, Akuntansi, Manajemen dan Bisnis* , 5 (1), 83-92.
- Sherina, A., Kurniawan, A., & Hardiana, RD Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, dan Love of Money Terhadap Persepsi Etis Penggelapan Pajak. *Fineteach: Jurnal Penelitian Pendidikan Keuangan, Kewirausahaan, dan Akuntansi* , 3 (2), 192-208.
- Surahman, W., & Putra, UY (2018). Faktor-faktor persepsi wajib pajak terhadap etika penggelapan pajak. *Jurnal REKSA: Rekayasa Keuangan, Syariah, Dan Audit* , 5 (1), 1-10.
- Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wardani, DK, & Rahmawatiningsih, N. (2023). Pengaruh Tarif Dan Sistem Perpajakan Terhadap Niat Melakukan Penggelapan Pajak. *Jurnal Bina Akuntansi* , 10 (1), 73-94.
- Waluyo. (2020). *Perpajakan Indonesia (Edisi 12)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Wulandari, LN, & Sanulika, A. (2024). Pengaruh Diskriminasi Pajak, Pemahaman Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Persepsi Penggelapan Pajak Pada KPP Pratama Serpong. *Jurnal Nusa Akuntansi* , 1 (1), 72-91.
- Yani, F., & Muanifah, S. (2025). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi

- Perpajakan, Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(2), 3671-3681.
- Yusufin, HB, & Rakhmayani, A. (2024). Pengaruh Keadilan, Kepatuhan, Pemeriksaan, Sistem dan Diskriminasi Perpajakan Terhadap Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak. *Jurnal Edueco* , 7 (1), 1-10.
- Zuliyana, M., & Rakhmawati, A. (2025). Analisis Persepsi Penggelapan Pajak Berdasarkan Gender Pemahaman Perpajakan dan Love Of Money Studi pada Mahasiswa S.1 Jurusan Akuntansi Universitas Tridianti Angkatan 2021. *Strategi : Jurnal Manajemen* 15 (1).